



Sistem Pemilu Indonesia dalam Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Antara Stabilitas Politik dan Status Quo

Dedi Mulyadi*, Leny Megawati, Kori Hermawanti

Universitas Suryakencana

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i4.5924>

*Correspondence: Dedi Mulyadi

Email: dedimulyadi@unsur.ac.id

Received: 07-04-2026

Accepted: 19-05-2026

Published: 28-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta mengkaji dinamika pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 yang mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka pada Pemilu Tahun 2024. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa permohonan pengujian materiil dilatar belakangi oleh pandangan bahwa sistem proporsional tertutup dinilai lebih mampu memperkuat kelembagaan partai politik dan mendorong kaderisasi yang lebih efektif. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, stabilitas penyelenggaraan pemilu, dan perlindungan hak konsitusional warga negara untuk memilih calon legislatif secara langsung. Putusan tersebut mencerminkan adanya pertautan antara logika stabilitas, yang mengedepankan konsistensi sistem pemilu menjelang Pemilu 2024, dan logika status quo, yang menunjukkan kecenderungan aktor politik mempertahankan sistem proporsional

terbuka karena memberikan ruang bagi kompetisi berbasis popularitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi menempatkan stabilitas demokrasi, kepastian hukum, dan perlindungan hak pilih sebagai dasar utama dalam mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka.

Kata Kunci: Pemilu; Proporsional Terbuka; Demokrasi

Abstract: This study aims to analyze the background of the petition for a substantive review of Law No. 7 of 2017 on General Elections and to examine the dynamics of the Constitutional Court's reasoning in Decision No. 114/PUU-XX/2022, which upheld the open proportional electoral system for the 2024 General Elections. The study employs a normative legal method using a statutory approach and a conceptual approach through an analysis of legislation, Constitutional Court decisions, and relevant secondary legal sources. The results of this study indicate that the petition for substantive review was motivated by the view that the closed proportional system is considered more capable of strengthening political party institutions and promoting more effective cadre development. However, the Constitutional Court rejected the petition by considering the principles of legal certainty, the stability of election administration, and the protection of citizens' constitutional right to directly elect legislative candidates. This ruling reflects the interplay between the logic of stability which prioritizes the consistency of the electoral system ahead of the 2024 elections and the logic of the status quo, which reveals a tendency among political actors to maintain the open proportional representation system because it allows for competition based on popularity. This study concludes that the Constitutional Court considers democratic stability, legal certainty, and the protection of voting rights to be the primary foundations for maintaining the open proportional electoral system.

Keywords: Election; Open Propotional; Democracy

Pendahuluan

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) merupakan bagian dari perkembangan negara hukum dan demokrasi konstitusional yang memberikan mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*judicial review*). Secara historis, konsep *judicial review* berkembang melalui putusan *Marbury v. Madison* tahun yang menegaskan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang ([Marbury v. Madison, 1803](#)). Perkembangan tersebut kemudian memengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia yang membentuk Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksanaan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ([Asshiddiqie, 2021](#)). Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi memiliki lima kewenangan konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C UUD 1945, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ([Huda, 2005](#)).

Sejak berdiri hingga tahun 2023, Mahkamah Konstitusi telah menangani ribuan perkara yang didominasi oleh permohonan pengujian undang-undang ([Harahap, 2026](#)). Tingginya jumlah permohonan tersebut menunjukkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the Constitution*) sekaligus pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Salah satu perkara yang memperoleh perhatian luas menjelang penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 adalah permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 168 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang teregister dalam Perkara 114/PUU-XX/2022. Para pemohon mempersoalkan konstitusionalitas sistem pemilu proporsional terbuka dan memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan sistem proporsional tertutup sebagai sistem yang berlaku. Menurut para pemohon, sistem proporsional tertutup dinilai lebih mampu memperkuat kelembagaan partai politik, meningkatkan kualitas kaderisasi, mengurangi biaya politik, serta menekan praktik politik transaksional.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menolak permohonan perubahan sistem pemilu dan mempertahankan sistem proporsional terbuka pada Pemilu Tahun 2024. Mahkamah berpendapat bahwa perubahan sistem pemilu menjelang tahapan pemilu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemilu. Mahkamah juga menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak semata-mata ditentukan oleh pilihan sistem pemilu, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas kelembagaan partai politik, budaya politik, pendidikan politik masyarakat, serta integritas penyelenggara pemilu. Meskipun demikian, putusan tersebut tidak diambil secara bulat karena terdapat *dissenting opinion* yang menilai sistem

proporsional terbuka perlu dievaluasi dan disempurnakan melalui perubahan sistem demi memperkuat fungsi representasi politik dan kaderisasi partai.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya merupakan produk penalaran hukum, tetapi juga lahir di tengah dinamika politik yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak cukup dilakukan hanya melalui pendekatan normatif terhadap pertimbangan hukum hakim, tetapi juga perlu memperhatikan konteks politik hukum yang melatarbelakanginya. Dalam perspektif politik hukum, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dipahami sebagai cermin adanya pertautan antara pertimbangan stabilitas politik dan kecenderungan mempertahankan status quo dalam sistem pemilu. Perspektif ini didasarkan pada pandangan bahwa pembentukan maupun penafsiran hukum tidak terlepas dari konfigurasi politik yang berkembang pada saat suatu putusan dijatuhkan ([MD, 2023](#)).

Berbagai penelitian terdahulu mengenai sistem pemilu pada umumnya berfokus pada perbandingan antara sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup ([Hady et al., 2024](#)), implikasinya terhadap kualitas demokrasi ([Lijphart, 1994](#)), pelembagaan partai politik, biaya politik, maupun perlindungan hak pilih warga negara ([Reynolds et al., 2005](#)). Penelitian lain juga mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi dari aspek konstusionalitas norma dan konsistensi penafsiran hakim terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ([Lailam, 2014](#)). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai persoalan normatif semata dan belum mengkaji secara komprehensif hubungan antara argumentasi hukum Mahkamah dengan dinamika politik yang berkembang menjelang Pemilu Tahun 2024. Dengan kata lain, masih terdapat kekosongan kajian mengenai bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi merefleksikan keseimbangan antara kepentingan menjaga stabilitas politik dan kecenderungan mempertahankan status quo dalam sistem pemilu nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menawarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi menggunakan perspektif logika stabilitas politik dan logika status quo sebagai pisau analisis utama. Pendekatan tersebut memungkinkan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai dinamika pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya didasarkan pada argumentasi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks politik hukum yang berkembang pada saat putusan dijatuhkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya mengenai hubungan antara *judicial review*, politik hukum, dan demokrasi konstusional di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang diajukannya permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta menganalisis dinamika pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 melalui perspektif logika

stabilitas politik dan logika status quo. Penelitian ini menjadi penting karena memberikan perspektif baru dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi sebagai produk penalaran hukum yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik demokrasi konstitusional di Indonesia, sekaligus memperkaya pengembangan ilmu hukum tata negara dan politik hukum mengenai sistem pemilu di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) ([Marzuki, 2017](#)), yang bertujuan mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*) ([Marzuki, 2017](#)). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kesesuaian putusan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya. Pendekatan kasus difokuskan pada analisis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, sedangkan pendekatan konseptual dan historis digunakan untuk mengkaji konsep *judicial review*, sistem pemilu proporsional, stabilitas politik, status quo, serta perkembangan pengaturan sistem pemilu di Indonesia. Pemilihan putusan tersebut sebagai objek kajian didasarkan pada kedudukannya sebagai *landmark decision* yang menentukan keberlanjutan sistem pemilu proporsional terbuka pada Pemilu Tahun 2024 serta memiliki implikasi konstitusional, politik, dan demokratis yang signifikan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum tata negara, politik hukum, dan sistem pemilu, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis preskriptif untuk memberikan argumentasi mengenai ketepatan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, yang diperkuat dengan teknik interpretasi hukum melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, serta argumentasi hukum guna menilai konsistensi putusan terhadap prinsip negara hukum, demokrasi konstitusional, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Permohonan Judicial Review Sistem Pemilu Tahun 2024

Pemilu merupakan sarana dimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam menentukan watak dan arah kepemimpinan nasional atau daerah untuk suatu jangka waktu tertentu ([Asshiddiqie, 2016](#)). Ketika demokrasi mendapat banyak perhatian masyarakat dunia, maka penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting bagi terbentuknya kepemimpinan sebuah negara. Tugas utama pemilu adalah menciptakan kepemimpinan yang benar-benar dekat dengan keinginan rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan sarana legitimasi kekuasaan ([Budiarjo, 2008](#)). Pemilu dianggap berorientasi pada tujuan dan demokratis jika memenuhi beberapa syarat. Pertama, pemilu harus kompetitif dalam arti pemilih harus bebas dan independen. Kedua, pemilu diselenggarakan secara berkala dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara berkala dan dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu ([Lindberg, 2004](#)).

Pemilihan umum penting untuk diselenggarakan secara berkala sesuai persyaratan kedua diatas, disebabkan oleh beberapa sebab. Pertama, pendapat atau keinginan masyarakat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Kedua, selain perubahan pendapat masyarakat dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat juga dapat berubah karena dinamika dunia internasional atau faktor nasional, serta faktor internal manusia dan faktor eksternal. Ketiga, seiring bertambahnya jumlah penduduk, keinginan dan pendapat masyarakat juga dapat berubah, dan masyarakat lanjut usia, terutama pemilih baru, mungkin tidak memiliki sikap yang sama dengan orang tuanya sendiri. Keempat, pemilihan parlemen harus diselenggarakan secara rutin untuk menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik eksekutif maupun legislatif ([Asshiddiqie, 2016](#)).

Pemilihan umum merupakan wujud pelaksanaan demokrasi dan implementasi prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 22E UUD 1945. Melalui pemilu, rakyat memberikan mandat kepada wakil rakyat serta Presiden dan Wakil Presiden melalui mekanisme yang demokratis. Sejak Pemilu 1955 hingga pemilu serentak 2024, sistem pemilu di Indonesia terus mengalami perkembangan baik dari aspek regulasi maupun kelembagaan, hal tersebut tentu menjadi salah satu aspek penting dalam desain sistem pemilu modern ([Bochsler et al., 2024](#)). Salah satu dinamika penting menjelang Pemilu 2024 adalah diajukannya permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi yang mempersoalkan konsitutusalitas sistem proporsional terbuka ([Abdi et al., 2024](#)).

Sistem proporsional terbuka yang diterapkan sejak pemilu 2004 menjadi objek perdebatan karena dipandang memiliki kelebihan dalam memperkuat kedaulatan pemilih, namun disisi lain dinilai mendorong meningkatnya kompetisi antar calon dalam satu partai ([Carey & Shugrat, 1995](#)), tingginya biaya politik, serta membuka ruang terjadinya praktik *money politic* dan konflik internal partai. Berbagai persoalan tersebut

kemudian menjadi salah satu dasar argumentasi para pemohon dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 yang mengusulkan pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup ([Hady et al., 2024](#)).

Dinamika Pendapat Ahli Hukum Tata Negara dan Pemilu di Mahkamah Konstitusi

Perbedaan pandangan mengenai arah perkembangan sistem pemilihan umum di Indonesia juga tercermin dalam proses pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi. Dalam pemeriksaan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022, sejumlah ahli hukum tata negara yang dihadirkan oleh para pihak menyampaikan pendapat yang berbeda mengenai konstitusionalitas sistem proporsional terbuka maupun proporsional tertutup. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan sistem pemilu tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan pertimbangan politik, kelembagaan partai, dan kualitas demokrasi.

Fritz Edward Siregar, berpendapat bahwa sistem proporsional terbuka perlu dievaluasi setelah diterapkan dalam beberapa pemilu karena menimbulkan berbagai persoalan, antara lain meningkatnya kompleksitas pemungutan dan penghitungan suara, tingginya angka suara tidak sah, kompetisi yang semakin tajam antarcalon dalam satu partai, serta meningkatnya potensi politik uang. Menurutnya, perubahan sistem pemilu merupakan bagian dari proses demokrasi konstitusional yang bertujuan memperkuat kualitas demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara ([Siregar, 2018](#)). Selama perubahan ini dilakukan melalui proses yang transparan, inklusif, dan partisipatif yang menghormati norma-norma konstitusional dan nilai-nilai demokrasi, maka perubahan tersebut diperlukan untuk kelangsungan fungsi dan pertumbuhan demokrasi konstitusional Indonesia. Perubahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan dari sistem proporsional terbuka menuju sistem proporsional tertutup. Gagasan perubahan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa penerapan sistem proporsional terbuka menimbulkan berbagai tantangan khususnya pada tahapan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara. kompleksitas tersebut dinilai meningkatkan beban penyelenggara pemilu, memperpanjang proses perhitungan suara, serta berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi maupun tingginya jumlah suara tidak sah akibat kompleksitas surat suara yang harus dipahami oleh pemilih ([Carey & Shugrat, 1995](#); [Reynolds et al., 2005](#)). Sedangkan menurut Saldi Isra, sistem proporsional terbuka dinilai masih sejalan dengan semangat konstitusi ([Ibrahim et al., 2025](#)). Yance Arizona menekankan bahwa desain sistem pemilu harus menjamin representasi politik yang adil, perlindungan hak pilih warga negara, dan penguatan demokrasi konstitusional. Menurutnya, perubahan sistem pemilu tidak cukup hanya didasarkan pada efisiensi penyelenggaraan, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas representasi, partisipasi politik, dan hak konstitusional pemilih ([Arizona, 2024](#)).

Pada pemilu legislatif tahun 2019, jumlah suara tidak sah mencapai 17.503.953, atau setara 11,12% ([Maharddhika, 2021](#); [Susanto, 2020](#)). Tingginya angka suara tidak sah tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam evaluasi penyelenggaraan pemilu, terutama berkaitan dengan kompleksitas desain surat suara, mekanisme pemungutan

suara, dan penerapan sistem proporsional terbuka ([Carey & Shugrat, 1995](#)). Penerapan sistem proporsional terbuka berdampak pada proses penghitungan dan rekapitulasi suara ([Norris, 1997](#)). Penghitungan menjadi lebih kompleks karena penyelenggara harus mencatat perolehan suara setiap calon dalam setiap partai politik, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dan meningkatkan risiko kesalahan administratif maupun sengketa mengenai perolehan suara. Selain itu, kompleksitas proses rekapitulasi berpotensi menimbulkan perselisihan terkait pencatatan dan pengalihan suara antarcalon dalam partai politik yang sama ([Ramadhanil et al., 2019](#)).

Di sisi lain, sistem proporsional terbuka juga sering dikaitkan dengan tingginya biaya politik dan praktik politik uang akibat kompetisi yang kuat antarcalon dalam satu partai. Data penegakan hukum Pemilu 2019 menunjukkan adanya puluhan putusan pengadilan terkait tindak pidana politik uang ([Madjid & Triati, 2024](#)). Oleh karena itu, sebagian kalangan mengusulkan pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup dengan alasan bahwa sistem tersebut dapat memperkuat kelembagaan politik, mengurangi kompetisi personal antar calon dalam satu partai, serta menekan biaya politik dan praktik uang. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem proporsional tertutup dalam mengurangi politik uang masih menjadi perdebatan, karena praktik tersebut dipengaruhi oleh faktor kelembagaan partai, penegakan hukum, budaya politik, dan pola hubungan patronase dalam masyarakat ([Aspinall & Sukmajati, 2015](#); [Carey & Shugrat, 1995](#); [Norris, 1997](#)). Selaras dengan hal tersebut, Agus Riewanto berpendapat bahwa, sistem pemilu proporsional terbuka melemahkan pelemagaan organisasi partai politik (parpol) di negara demokrasi ([Sahlan, 2023](#)). Bentuk pelemahan pelemagaan parpol dari bangunan sistem proporsional terbuka, antara lain calon anggota legislatif (caleg) terpilih cenderung mendasarkan legitimasi elektoralnya pada perolehan suara pribadi, sehingga ketergantungan terhadap organisasi partai menjadi berkurang ([Mainwaring & Scully, 1995](#)).

Dalam praktik penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2009, 2014 dan 2019, sistem proporsional terbuka dinilai menggeser peran partai politik sebagai peserta pemilu karena penentuan calon terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kondisi tersebut mendorong kompetisi yang berpusat pada calon legislatif, sehingga peran organisasi partai dalam menentukan keterpilihan calon menjadi relatif berkurang ([Aspinall & Sukmajati, 2016](#); [Muhtadi, 2019](#)).

Dalam praktiknya, sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan calon legislatif (caleg) terpilih berdasarkan suara terbanyak mendorong pola *candidate-centered politics*, yaitu kompetisi yang berorientasi pada figur kandidat dibandingkan partai politik ([Carey & Shugrat, 1995](#)). Kondisi ini menyebabkan pemilih lebih mempertimbangkan popularitas dan kapasitas finansial calon, sementara kewenangan partai dalam menentukan nomor urut kehilangan signifikansinya karena tidak lagi menentukan keterpilihan calon. Akibatnya, partai politik cenderung merekrut calon yang memiliki elektabilitas dan sumber daya finansial daripada mengutamakan kader yang memiliki

loyalitas ideologis dan pengalaman organisasi. Fenomena tersebut berimplikasi pada melemahnya pelembagaan partai politik, menurunnya loyalitas kader terhadap partai, serta berkurangnya fungsi partai sebagai sarana kaderisasi dan pendidikan politik

Menurut Firman Noor, sistem pemilihan umum merupakan penjawatan paling konkret dari pelaksanaan demokrasi (Noor, 2023). Oleh karena itu, kualitas sistem pemilu harus mampu memperkuat nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kualitas keterwakilan, serta mendukung pelembagaan partai politik sebagai pilar demokrasi. Pemilu memang bukan satu-satunya alat ukur untuk menentukan eksistensi dan kualitas demokrasi namun tanpa adanya pemilu yang demokratis dapat dipastikan bahwa kualitas demokrasi di sebuah negara akan tidak banyak bermakna.

Salah satu prinsip utama pemilu yang demokratis yakni memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menentukan pilihan secara rasional berdasarkan informasi yang memadai mengenai peserta pemilu. *Internasional IDEA* dalam *Internasional Obligations for Elections: Guidelines for Legal Frameworks* menegaskan bahwa transparansi dan hak atas informasi merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis (Tuccinardi et al., 2014). Tanpa informasi yang lengkap mengenai calon atau wakil rakyat, pemilih berpotensi menentukan pilihan yang tidak mencerminkan preferensi maupun kepentingannya secara tepat. Terkait dengan keterwakilan, salah satu hal mendasar yang menjadi kritik utama atas sistem proporsional tertutup khususnya terkait dengan masalah tingkat keterwakilan adalah kurang menjamin terbangunnya kedekatan antara caleg dengan konstituennya. Sistem ini kurang menjamin konstituen untuk mengetahui latar belakang dan kapabilitas caleg yang akan mewakili mereka. Terdapat potensi terjadinya situasi membeli kucing dalam karung bagi pemilih. Di sisi lain, para caleg pun bisa jadi tidak terlalu memahami konstituen atau kondisi wilayah yang diwakilinya mengingat terbatasnya intensitas hubungan mereka dengan para pemilih. Padahal kedekatan itu syarat utama dari perwakilan rakyat yang merupakan sokoguru dari demokrasi dan esensi adanya pemilu itu sendiri. Oleh karena itu dalam sistem proporsional tertutup maka perwakilan rakyat menjadi ambigu karena bisa jadi caleg lebih mewakili kepentingan partai ketimbang konstituennya.

Sebaliknya, sejumlah ahli berpendapat bahwa sistem proporsional terbuka justru dapat memperkuat demokrasi internal dan pelembagaan partai politik. Sistem ini memberikan ruang bagi kader untuk membangun basis dukungan langsung dari konstituen sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada keputusan elit partai. Dengan demikian, kader yang memiliki legitimasi elektoral cenderung memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam proses internal partai, yang pada akhirnya dapat mendorong demokrasi internal serta pelaksanaan fungsi kaderisasi dan representasi politik secara lebih efektif. Di sisi lain, Charles Simabura menegaskan bahwa UUD 1945 tidak menentukan model sistem pemilu harus diterapkan (Jo, 2023). Pandangan tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa penentuan sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, perdebatan mengenai sistem proporsional terbuka dan tertutup

merupakan bagian dari diskursus kebijakan hukum dan desain kelembagaan demokrasi, bukan semata-mata persoalan konstitusional. Perbedaan pandangan para ahli tersebut menunjukkan kompleksitas isu yang harus dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas sistem pemilu

Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dan *Dissenting Opinion*

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan hasil dari proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang didasarkan pada analisis terhadap fakta, norma konstitusi, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta argumentasi para pihak dalam persidangan. Dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mahkamah tidak hanya memberikan penafsiran mengenai konstitusionalitas sistem pemilu, tetapi juga menguraikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar pengambilan putusan. Menariknya, putusan tersebut tidak dihasilkan secara bulat, melainkan disertai dengan *dissenting opinion* dari sebagian hakim konstitusi. Oleh karena itu, pembahasan dalam bagian ini difokuskan pada analisis terhadap pertimbangan mayoritas hakim (*majority opinion*) sebagai dasar putusan Mahkamah, serta *dissenting opinion* yang menunjukkan adanya perbedaan penafsiran konstitusional mengenai sistem pemilu proporsional di Indonesia.

a. Pendapat Mayoritas Hakim Mahkamah Konstitusi

Mayoritas hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 berpendapat bahwa permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak. Menurut Mahkamah, UUD 1945 tidak menentukan secara eksplisit model sistem pemilu yang harus diterapkan, baik sistem proporsional terbuka maupun proporsional tertutup. Oleh karena itu, penentuan sistem pemilu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang sebagai bentuk *open legal policy*, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Meskipun demikian, mayoritas hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada doktrin *open legal policy*. Mahkamah juga menilai bahwa sistem proporsional daftar terbuka memberikan ruang yang lebih besar bagi pemilih untuk menentukan secara langsung calon anggota legislatif yang akan memperoleh mandat politik. Menurut Mahkamah, mekanisme tersebut merupakan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 karena kehendak pemilih tidak hanya diwujudkan melalui pilihan terhadap partai politik, tetapi juga terhadap calon yang dianggap paling layak mewakili kepentingannya.

Mayoritas hakim juga mempertimbangkan bahwa berbagai persoalan yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pemilu, seperti politik uang, tingginya biaya politik, persaingan antarkandidat dalam satu partai, maupun melemahnya fungsi kaderisasi partai politik, tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyatakan sistem proporsional terbuka bertentangan dengan konstitusi. Persoalan tersebut lebih berkaitan dengan implementasi sistem, kualitas

pelembagaan partai politik, budaya politik, serta efektivitas penegakan hukum pemilu daripada konstiusionalitas norma yang diuji.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah juga memberikan arah kebijakan bagi pembentuk undang-undang apabila di masa mendatang akan melakukan perubahan terhadap sistem pemilu. Perubahan tersebut harus dilakukan secara hati-hati, tidak terlalu sering, dilaksanakan sebelum tahapan pemilu dimulai, serta tetap menjaga keseimbangan antara prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan kedudukan partai politik sebagai peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Selain itu, Mahkamah menekankan pentingnya pelibatan masyarakat melalui partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dalam setiap proses perubahan sistem pemilu.

Dari perspektif hukum tata negara, pertimbangan mayoritas hakim menunjukkan pendekatan penafsiran yang menempatkan konstitusi sebagai kerangka dasar (*constitutional framework*) yang memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan desain sistem pemilu sesuai dengan kebutuhan demokrasi Indonesia ([Dixon & Ginsburg, 2011](#)). Dalam pendekatan ini, Mahkamah tidak mengambil alih fungsi pembentuk undang-undang untuk memilih sistem pemilu tertentu, melainkan memastikan bahwa pilihan kebijakan tersebut tetap berada dalam batas-batas konstitusi dan tidak mengurangi pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat.

Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan doktrin *judicial restraint*, yaitu sikap pengadilan yang memberikan penghormatan terhadap kewenangan konstiusional pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan publik ([Asshiddiqie, 2016](#)). Oleh karena itu, mayoritas hakim tidak mempersoalkan pilihan sistem proporsional terbuka sebagai kebijakan hukum, melainkan menegaskan bahwa evaluasi terhadap efektivitas sistem pemilu merupakan tanggung jawab pembentuk undang-undang melalui proses legislasi yang demokratis. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa pengujian konstiusionalitas undang-undang tidak dimaksudkan untuk menentukan sistem pemilu yang paling ideal, melainkan untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang dipilih tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusi.

b. Pendapat Berbeda (*Dissenting opinion*)

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Menurut Arief Hidayat, penerapan sistem proporsional terbuka selama beberapa periode pemilu telah menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik penyelenggaraan pemilu, antara lain meningkatnya kompetisi antarkandidat dalam satu partai, menguatnya politik yang berorientasi pada figur (*candidate-centered politics*), tingginya biaya politik, serta berkurangnya peran partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen, kaderisasi, dan pendidikan politik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka belum sepenuhnya mampu

mewujudkan keseimbangan antara pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan penguatan kelembagaan partai politik sebagai peserta pemilu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Arief Hidayat mengusulkan penerapan sistem proporsional terbuka terbatas sebagai alternatif desain sistem pemilu di Indonesia. Menurutnya, model tersebut tetap memberikan ruang bagi pemilih untuk menentukan calon anggota legislatif, namun pada saat yang sama mengembalikan fungsi strategis partai politik dalam proses pencalonan dan penentuan keterwakilan politik. Dengan demikian, sistem pemilu tidak hanya berorientasi pada kebebasan memilih, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pelembagaan partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi konstitusional.

Arief Hidayat juga berpandangan bahwa perubahan sistem pemilu tidak tepat diterapkan pada Pemilu Tahun 2024 mengingat seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu telah berjalan dan perangkat regulasi telah disiapkan. Oleh karena itu, apabila pembentuk undang-undang memandang perlu melakukan perubahan sistem pemilu, perubahan tersebut sebaiknya dipersiapkan untuk pemilu berikutnya melalui proses legislasi yang dilakukan secara terencana, partisipatif, dan tetap memperhatikan asas kepastian hukum.

Dari perspektif hukum tata negara, *dissenting opinion* Arief Hidayat memperlihatkan pendekatan penafsiran konstitusi yang lebih menitikberatkan pada penguatan fungsi kelembagaan partai politik (*party-centered electoral system*). Dalam perspektif ini, partai politik diposisikan sebagai institusi utama demokrasi representatif yang tidak hanya berfungsi sebagai peserta pemilu, tetapi juga sebagai sarana kaderisasi, pendidikan politik, artikulasi kepentingan masyarakat, dan pembentukan pemerintahan. Oleh karena itu, desain sistem pemilu harus mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan pemilih untuk menentukan wakilnya dengan kebutuhan memperkuat institusionalisasi partai politik.

Pendekatan tersebut berbeda dengan pertimbangan mayoritas hakim yang lebih menekankan aspek *candidate-centered electoral system*, yaitu pemberian ruang yang lebih luas kepada pemilih untuk menentukan secara langsung calon anggota legislatif yang akan mewakilinya. Menurut mayoritas hakim, sistem proporsional terbuka lebih mencerminkan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat karena pemilih tidak hanya memilih partai politik, tetapi juga menentukan calon yang memperoleh mandat politik. Sebaliknya, Arief Hidayat berpendapat bahwa kebebasan memilih tersebut harus diimbangi dengan penguatan fungsi partai politik agar demokrasi tidak bergeser menjadi kompetisi yang semata-mata bertumpu pada popularitas individu, melainkan tetap menghasilkan representasi politik yang berbasis kaderisasi, ideologi, dan kelembagaan partai.

Perbedaan kedua pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai sistem pemilu pada dasarnya bukan sekadar persoalan memilih antara sistem proporsional terbuka atau tertutup, melainkan menyangkut orientasi dasar demokrasi representatif di Indonesia. Di satu sisi, pendekatan *candidate-centered electoral system*

menempatkan pemilih sebagai aktor utama dalam menentukan wakil rakyat secara langsung (Shin, 2016). Di sisi lain, pendekatan *party-centered electoral system* menekankan pentingnya partai politik sebagai institusi demokrasi yang bertugas melakukan rekrutmen, kaderisasi, dan agregasi kepentingan politik (Mainwaring & Scully, 1995). Dengan demikian, *dissenting opinion* Arief Hidayat memberikan alternatif perspektif konstitusional yang memperkaya perkembangan doktrin hukum tata negara, meskipun tidak menjadi dasar putusan Mahkamah Konstitusi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa permohonan *judicial review* terhadap sistem pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 merupakan manifestasi pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dinamika persidangan menunjukkan adanya dua arus pemikiran yang saling berhadapan, yaitu kelompok yang mempertahankan sistem proporsional terbuka sebagai bentuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemilu dan perlindungan hak pilih warga negara, serta kelompok yang menghendaki perubahan menuju sistem proporsional tertutup atau proporsional terbuka terbatas untuk memperkuat pelembagaan partai politik, kaderisasi, dan mengurangi berbagai permasalahan dalam praktik pemilu. Mahkamah Konstitusi melalui putusan mayoritas memilih mempertahankan sistem proporsional terbuka dengan pertimbangan kepastian hukum, stabilitas politik, dan keberlangsungan tahapan Pemilu 2024, sedangkan *dissenting opinion* menekankan pentingnya evaluasi dan perubahan sistem pemilu sebagai upaya memperbaiki kualitas demokrasi. Putusan tersebut menunjukkan adanya pertautan antara logika stabilitas politik dan logika *status quo* dalam pembentukan politik hukum sistem pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, perubahan sistem pemilu di masa mendatang perlu dirancang secara bertahap, partisipatif, dan berbasis kajian akademik yang komprehensif melalui pelibatan para pemangku kepentingan, pembentukan forum atau lembaga kajian independen sebagai wadah diskursus publik, serta dilaksanakan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai agar tetap menjamin kepastian hukum, stabilitas politik, dan kualitas demokrasi konstitusional.

Daftar Pustaka

- Abdi, P., Nur, I. T., & Rosmini. (2024). Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 Terhadap Eksistensi Sistem Proporsional Terbuka Sebagai Identitas Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 12–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.58540/jih.v1i1.619>
- Arizona, Y. (2024). Legal Policy of President Joko Widodo and the Independence of Constitutional Court. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 36–59.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Ed.). (2015). *Politik Uang Di Indonesia Patronase dan Klientelisme di Pemilu Legislatif 2014* (Cet. 1). PolGov.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics*,

Patronage and Clientelism at the Grassroots. Nus Press.

Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT. Raja Grafindo Persada.

Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Tarmizi (Ed.)). Sinar Grafika.

Bochsler, D., Hänni, M., & Grofman, B. (2024). How Proportional Are Electoral System? A Universal Measure of Electoral Rules. *Electoral Studies*, 87, 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102713>

Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Revisi). Gramedia Pustaka Utama.

Carey, J. M., & Shugart, M. S. (1995). Incentives to Cultivate a Personal Vote: A Rank Ordering of Electoral Formulas. *Electoral Studies*, 14(4), 417–439. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0261379494000352>

Dixon, R., & Ginsburg, T. (2011). Deciding Not To Decide: Deferral in Constitutional Design. *International Journal of Constitutional Law*, 9(3–4), 636–672. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/icon/mor041>

Hady, T. E., Rumokoy, D. A., & Palilingan, T. N. (2024). Tinjauan Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Sistem Proporsional Terbuka dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. *Lex Privatum*, 13(4), 12–29. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56824?utm_source=chatgpt.com

Harahap, D. (2026). *Gugatan UU ke MK Tahun 2025 Melonjak Signifikan, Tertinggi Sepanjang Sejarah*. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/847439/gugatan-uu-ke-mk-tahun-2025-melonjak-signifikan-tertinggi-sepanjang-sejarah?utm_source=chatgpt.com#google_vignette

Huda, N. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

Ibrahim, M. S. R., Muhammad, R., & Maharani, S. (2025). Analisis Yuridis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Sistem Pemilihan Umum dalam Perspektif Siyasah Qadaiyyah. *Mudabbir: Journal Research and Education Studies*, 5(1), 1046–1056. <https://doi.org/https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i1.1764>

Jo, B. (2023). *Update Hasil Sidang MK Uji Sistem Pemilu Proporsional Terbuka*. tirto.id. <https://tirto.id/update-hasil-sidang-mk-uji-sistem-pemilu-proporsional-terbuka-gGmA>

Lailam, T. (2014). Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 88–106. https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1159?utm_source=chatgpt.com

Lijphart, A. (1994). *Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990*. Oxford University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198273479.001.0001>

Lindberg, S. I. (2004). The Democratic Qualities of Competitive Elections: Participation, Competition and Legitimacy in Africa. *Commonwealth & Comparative Politics*, 42(1), 61–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14662040408565569>

- Madjid, N. V., & Triati. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Umum. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(3), 214–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.60034/t9cxsx54>
- Maharddhika. (2021). *Potret Jumlah Suara Tidak Sah dan Perolehan Suara Partai di Pileg 2019*. Rumah Pemilu. https://rumahpemilu.or.id/potret-jumlah-suara-tidak-sah-dan-perolehan-suara-partai-di-pileg-2019/?utm_source=chatgpt.com
- Mainwaring, S., & Scully, T. R. (Ed.). (1995). *Building Democratic Institutions : Party Systems in Latin America*. Stanford University Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Cetakan ke). Kencana.
- MD, M. M. (2023). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-13-6779-3>
- Noor, F. (2023). *Mengapa Menolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup?: Ikhtisar Penguatan Kualitas Keterwakilan, Perlembagaan Parpol dan Pelaksanaan Demokrasi*. perludem.or.id. <https://perludem.or.id/wp-content/uploads/2023/05/Keterangan-Ahli-Prof.-Firman-Noor.pdf>
- Norris, P. (1997). Choosing Electoral Systems: Proportional, Majoritarian and Mixed Systems. *International Political Science Review*, 18(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/019251297018003005>
- Ramadhanil, F., Pratama, H. M., Salabi, N. A., & Sadikin, U. H. (2019). *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). <https://perludem.or.id/wp-content/uploads/2020/02/Buku-Evaluasi-Pemilu-Serentak-2019-Dari-Sistem-ke-Menejemen-Pemilu.pdf>
- Marbury v. Madison, (1803). <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/5/137/>
- Reynolds, A., Reilly, B., & Ellies, A. (2005). *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-system-design-the-new-international-idea-handbook.pdf>
- Sahlan, M. (2023). *Kata Pakar Soal Sitem Pemilu Proporsional Terbuka*. jurnas.com. <https://www.jurnas.com/artikel/129706/Kata-Pakar-Soal-Sistem-Pemilu-Proporsional-Terbuka/>
- Shin, J. H. (2016). The Choice of Candidate-Centered Electoral System in New Democracies. *Sage Journals*, 23(2), 160–171. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1354068815581539>
- Siregar, F. E. (2018). Combating Black Campaign in Social Media For Free, Fair and Peaceful General Election. *Indonesian Law Journal*, 11(Dcember), 63–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.33331/ilj.v11i.40>
- Susanto, N. N. (2020). Peta Partisipasi Pemilih Riau Pada Pemilu 2019. *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019*, 1–21. www.journal.kpu.go.id
- Tuccinardi, D., Wally, M., Sousa, L. N. de, Garbuglia, M., & Gould, R. (2014). *International Obligations for Elections: Guidelines for Legal Frameworks*. International Institute for

Democracy and Electoral Assistance.
<https://www.idea.int/sites/default/files/publications/international-obligations-for-elections.pdf>